

## WALIKOTA MATARAM

## PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR: 20 Tohun 2009

## T E N T A N G PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MATARAM,

#### Menimbang

ia. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan pendidikan kepada masyarakat dan untuk memperluas daya tampung peserta didik, maka selah satu upaya yang ditempuh adalah membuka Sekolah Menengah Pertama Negeri yang mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang

Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri;

#### Menginget

- Undang-Undang Nemor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Ketamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- Peraturan Deerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.

## BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.

Walikota adalah Walikota Mataram.

3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram.

5. Kepala Sekolah adalah merupakan tugas tambahan dari Jabatan Fungsional yang dipangku seorang guru.

6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan Pendidikan.

7. Tenaga Pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik.

 Tenaga Pengajar adalah merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.

9. Guru adalah tenaga pengajar yang diangkat dalam jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewakili peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan, baik pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolahmaupun jalur pendidikan luar sekolah.

11. Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar.

12. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah dijalur pendidikan sekolah.

## BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

(1) Dengan peraturan ini, didirikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota

(2) Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:

- SMPN 16 Mataram, dengan alamat Jl. Transmigrasi Nomor 2 Majeluk Mataram.
- SMPN 17 Mataram, dengan alamat Jl. Lingkar Selatan Mapak Ampenan.
- 3. SMPN 18 Mataram, dengan alamat Jl. Energi Gg. H.M.Ruslan Kr. Panas Ampenan.
- SMPN 19 Mataram, dengan alamat Jl. Dr. Soedjono Dasan Cermen Sandubaya.
- 5. SMPN 20 Mataram, dengan alamat Jl. Lalu Mesir Turida Kec. Sandubaya.
- 6. SMPN 21 Mataram, dengan alamat Jl.TGH.M.Rafi'i Hamdani Kel.Karang Pule.
- SMPN 22 Mataram, dengan alamat Jl. Gontoran Kel. Bertais Kec. Sandubaya.
- SMPN 23 Mataram, dengan alamat Jl. Kebon Jaya Monjok.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

- (1) Maksud pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk memperluas daya tampung peserta didik.
- (2) Tujuan pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah dalam rangka peningkatan kesempatan pendidikan kepada masyarakat.

# BAB IV KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama KEDUDUKAN Pasal 4

Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) berkedudukan di Kota Mataram dipimpin oleh Kepala Sekolah yang diangkat oleh Walikota dari PNS yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas.

## Bagian Kedua TUGAS DAN FUNGSI Pasal 5

(1) Sekolah Menengah Pertama Negeri bertugas meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

(2) Fungsi Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mangadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.

## BAB V ORGANISASI SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6

Susunan Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah.
b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Tata Usaha, yang dibantu oleh Bendahara Rutin, Staf Kesiswaan. Staf Sarana, Staf Bagian Umum, Staf Perpustakaan dan Staf Laboran

(Laboratorium).

c. Unsur Pelaksana adalah Tenaga Pengajar, yang terdiri dari Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran.

d. Petugas Bimbingan Penyuluhan/Bimbingan Konseling terdiri dari seorang atau lebih Tenaga Bimbingan Konseling berdasarkan jumlah kelas atau kebutuhan.

e. Siswa terdiri atas kelas VII, Kelas VIII dan Kelas IX.

#### Pasal 7

Sekolah dapat mendayagunakan Tenaga Kependidikan, Tenaga Pendidik dan atau Tenaga Pengajar untuk membantu menyelenggarakan pendidikan dengan swadaya lokal sepanjang dibutuhkan sesuai hasil musyawarah dan mufakat antara Kepala Sekolah, pengelola tata usaha dan BP3 dan atau Komite Sekolah, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.

## BAB VI TATA KERJA Pasal 8

(1) Pimpinan Sekolah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi baik internat maupun eksternal sesuai tugas pokok dan fungsinya;

(2) Pimpinan Sekolah bersama Petugas Pengelola Tata Usaha wajib melaksanakan pengawasan

melekat;

(3) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan koordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya;

(4) Pimpinan Sekolah wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal. 2 Turli 2009

OTA MATARAM, 94

H. MOH. RUSLAN

Diundangkan di Mataram pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM.

H. LALU MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2009

NOMOR: B

SERI: 13